



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-

Nama : **Penggugat**
NIK : 5108026012900003
Tempat, Tanggal Lahir : Kalopaksa, 20 Desember 1990
Umur : 31 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pengepul Jamur
Tempat Tinggal : Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;-

M e l a w a n

Nama : **Tergugat**
NIK : 3206011608830005
Tempat, Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 16 Agustus 1983
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Mekanik Mobil
Tempat Tinggal : Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Hal. 1 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 22 Nopember 2021 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Singaraja, Nomor : 152/Pdt.G/2021/PA.Sgr, tanggal 22 Nopember 2021, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 16 Januari 2011 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2011 tanggal 17 Januari 2011 ;-
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Tabanan selama 1 bulan, kemudian di Tasikmalaya selama 3 Tahun dan terakhir bertempat tinggal di Tabanan selama 1 tahun ;-
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :-
 - 3.1. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir pada tanggal 9 Juli 2011 ;-
 - 3.2. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 3 April 2014 ;-
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan bulan November 2019 ;-
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November tahun 2019 ;-
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :-
 - 6.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;-

Hal. 2 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr



- 6.2. Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2019 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya ;-
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat ;-
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;-
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;-
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;-
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;-

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*) :-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut :-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan :-

Bahwa, pada setiap persidangan, Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil :-

Bahwa, oleh karena upaya Hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat diperiksa yang pada pokoknya oleh Penggugat tetap dipertahankan :-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 5108026012900003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, tanggal 26 Maret 2013, bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Hakim memberi kode bukti (P-1) :-
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 05/05/1/2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, tanggal 17 Januari 2011, bermaterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Hakim memberi kode bukti (P-2) :-

Bahwa, disamping alat-alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

- 1) Saksi I Penggugat, umur 45 tahun, Agama Hindu, Pendidikan SMP, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng :-

Hal. 4 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi Paman Penggugat ;-
 - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bandung kemudian pindah ke Tabanan, dan sejak dua tahun ini Penggugat pulang sendiri ke Carik Agung sekitar dua tahun ;-
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;-
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun yang Saksi tahu adalah sekitar dua tahun ini Penggugat sudah ditinggal oleh Tergugat ;-
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Tergugat pergi tidak pernah datang lagi dan tidak ada komunikasi lagi anatar Penggugat dengan Tergugat ;-
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;-
- 2) Saksi II Penggugat, umur 57 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

Hal. 5 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi ibu kandung Penggugat ;-
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Bandung, Tabanan, sejak dua tahun Penggugat pulang sendiri ke Carik Agung ;-
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke rumah sekitar tahun 2019 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka bertengkar ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis ;-
- Bahwa penyebabnya sudah tidak ada kecocokan dan Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Penggugat ;-
- Bahwa yang Saksi Tahu bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak dua tahun ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Tergugat pergi tidak pernah datang lagi untuk melaksanakan hak kewajiban sebagai suami istri ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak mereka saling meninggalkan ;-
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat ;-

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;-

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

Hal. 6 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagaimana bukti (P-1) yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja dan telah melaksanakan pernikahan berdasarkan Syari'at Islam sebagaimana bukti (P-2), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi *relatif* maupun *absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Singaraja ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu, amanat PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang mediasi, tidak terlaksana ;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi : من دعى إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له (*barang*

Hal. 7 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya), maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Hakim menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan Penggugat dengan Tergugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2019 dan puncaknya terjadi bulan November 2019, di mana sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1) dan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P-2), alat bukti mana telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, alat bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, bersifat partai, berhubungan langsung dengan permasalahan yang disengketakan, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan diperuntukkan sebagai alat bukti, dalam hal ini berdasarkan pasal 285 RBg jo pasal 1868 KUH Perdata, Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti (P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan

Hal. 8 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, kedua orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat selain telah memenuhi syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana kedua orang Saksi tersebut juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis dan sudah sulit untuk didamaikan, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan dan pertengkaran mana semakin tajam dan puncaknya terjadi pada November tahun 2019 dimana sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Penggugat pulang sendiri tanpa ditemani oleh Tergugat, dalam hal ini Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (4) dan (5) mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada

Hal. 9 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat, dalam hal ini Hakim menilai bahwa gugatan Peggugat nomor (6) sepanjang mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa sejak tanggal bulan November tahun 2019 sudah berpisah tempat tinggal dimana antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, yang hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dalam hal ini Hakim menilai bahwa gugatan point (7) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa semenjak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Peggugat untuk menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri, hal mana dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui antara Peggugat dengan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dalam hal ini Hakim menilai bahwa gugatan Peggugat nomor (8), telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :-

- Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri sah yang menikah di kecamatan KUA Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan ;-
- Bahwa rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan sejak bulan November tahun 2019 antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-
- Bahwa sejak berpisah hak dan kewajiban dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak terlaksana dengan baik ;-
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah

Hal. 10 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat
;-

- Bahwa orang Saksi-Saksi Penggugat pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Hakim mengambil kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling kunjungi, tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Hal. 11 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta diselaraskan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan diktumnya menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;-

Hal. 12 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ;-

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulakhir 1443 H, oleh Saya Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Supian, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

Hakim Tunggal,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Panitera Sidang,

Supian, S.H.,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	305.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 150/Pdt.G/2021/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)